



JOGJA—Sebanyak 80% trotoar di Kota Jogja tak memenuhi standar ideal sebagai fungsinya bagi pejalan kaki. Pengguna jalan tak terwakili haknya karena trotoar semrawut. Benturan kepentingan baik dari pemerintah maupun masyarakat menjadi hambatan dalam penataan trotoar yang sesuai fungsi.

Salsabila Annisa Azmi
redaksi@harianjogja.com

Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti. Ia menyebut sekitar 80% hingga 90% trotoar di Kota Jogja belum layak secara fungsi. Sebab masih banyak PKL dan persil (pertokoan) yang penataannya butuh waktu lama agar bisa memenuhi fungsi trotoar dengan baik.

Tak hanya soal fungsi, bahkan secara teknis trotoar di Kota Jogja tak ideal. Umi mengatakan trotoar yang ideal secara fungsi adalah trotoar dengan lebar 1,5

▶ Tak hanya soal fungsi, bahkan secara teknis trotoar di Kota Jogja tak ideal.

▶ Pemerintah masih selalu permisif terhadap PKL dan para pemilik toko.

meter, dengan tinggi 20 sentimeter dan memiliki *guiding block* untuk tunanetra.

Luas lahan sekitar dan sempadan jalan yang sempit serta infrastruktur seperti tiang listrik dan pot tumbuhan yang berada di trotoar menjadi penyebab trotoar tak layak secara teknis.

"Banyak tabrakan kepentingan yang terjadi. Ketika trotoar dibikin rendah agar pejalan kaki nyaman melewati trotoar yang terpotong oleh akses persil [jalan yang memotong trotoar untuk akses pintu toko], di situlah nanti motor-motor parkir di trotoar. Kalau pohon yang memakan ruang trotoar ditebang, aktivis lingkungan yang berteriak. Bahkan pot tumbuhan itu milik pemerintah juga, harusnya digeser tidak memakan trotoar tapi masih susah," kata Umi, kepada *Harian Jogja*, belum lama ini.

80% Trotoar...

Umi berharap aktivis pembela kesejahteraan PKL, aktivis lingkungan, aktivis pejalan kaki dan pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain bisa duduk bersama membahas permasalahan ini agar kepentingan masing-masing tidak terganggu. Artinya bagaimana *win-win solution* itu akhirnya ditemukan di satu titik.

"Saat ini trotoar yang sedang kami tata supaya ideal adalah kawasan Kotabaru, yaitu mulai dari Suroto hingga Sudirman. Yang sudah ditata kawasan Malioboro, ini sedang dirancang juga *masterplan* penataan sumbu filosofi yaitu Kotabaru, Kotagede hingga Panggung Krapyak. Ini sebagai kawasan percontohan buat kawasan lain," kata Umi.

Umi mengatakan selama lahan di sekitar trotoar cukup luas untuk dilakukan penataan, maka trotoar itu akan dibenahi. Sementara itu trotoar yang ada di jalan sempit untuk sementara ini dibiarkan. Pemerintah mengimbau teman-teman disabilitas bahwa titik-titik itu tidak layak untuk digunakan. Mengenai titik trotoar di Jogja, Umi mengatakan masih ada 9,164 kilometer trotoar yang rusak (*lihat grafis*).

Koordinator Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4), Ari Indah Hayati mengatakan berdasarkan Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 disebutkan definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Pada Pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Ancaman

sanksi bagi pelanggar diatur di Pasal 274 ayat 2 di mana setiap orang yang melakukan perbuatan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Hukum ini, menurut Ari hanya sebatas hiasan dan belum bisa diterapkan di Jogja.

"Pemerintah masih selalu permisif [serba membolehkan] terhadap PKL dan para pemilik toko. Alasannya karena perkembangan ekonomi, soal perut. Ya sebenarnya paham, karena lahan yang sempit pasti akan merepotkan kalau mencari relokasi untuk PKL, tapi kalau mau menegakkan hukum, pasti bisa. Buktinya kawasan Titik Nol itu PKL nya sudah mau mundur dari trotoar," kata Ari.

Terkait dengan trotoar yang dilanggar pemerintah, ia menyebut yang fatal adalah halte *Trans Jogja* portabel juga ada yang memakan lebar trotoar. Terkait dengan hal ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan *Trans Jogja* dan beberapa halte portabel sudah dimundurkan dari trotoar.

"PR kami masih banyak, sebab kenyataannya trotoar di titik belanja serta pendidikan hampir semuanya tidak layak, kami akan terus berisik sampai pemerintah bergerak," kata Ari.

Kurang Gagasan

Yahya Muhaimin, aktivis Koalisi Pejalan Kaki UGM mengatakan trotoar di Kota Jogja masih jauh dari kata layak. Untuk bisa disebut sebagai trotoar yang layak dan memenuhi hak pejalan kaki, menurut Yahya, trotoar di sebuah kota harus bersih. Baik bersih dari sampah

maupun bersih dari PKL. Selain itu, trotoar yang layak juga memiliki *guiding block* yang memberi kemudahan untuk kaum difabel.

Pakar Transportasi Darmaningtyas mengaku sulit mengomentari permasalahan dalam penataan trotoar yang layak di Jogja karena memang tidak banyak ditemukan trotoar di jalan-jalan protokol. Di Jogja, trotoar yang bagus hanya di jumpai di kawasan Malioboro karena memang difungsikan sebagai sektor pariwisata. Selain di Malioboro, baru ada di Kotabaru.

Padahal, menurut Darmaningtyas, Pemerintah Kota Jogja sebetulnya bisa membangun trotoar yang bagus dari kawasan Malioboro sampai Gedongkuning.

"Masalahnya mungkin karena pemerintah kota kurang gagasan saja," kata Darmaningtyas yang juga dosen di Universitas Sanata Dharma ini.

Mengenai masalah PKL yang sering menguasai trotoar, menurut Darmaningtyas hal tersebut sangat bisa diselesaikan Pemerintah Kota Jogja. Penataan trotoar sekaligus penataan PKL bisa dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, Jogja bisa belajar dari Surabaya. Fungsi trotoar bisa dikembalikan untuk memenuhi hak pejalan kaki. Sementara itu, PKL dipusatkan ke suatu wilayah yang dikhususkan untuk berdagang.

"Wali Kota Jogja bisa belajar dan studi banding tentang penertiban PKL dan pembangunan trotoar ke Surabaya. Di sana trotoar dan PKL tertata dengan baik. Jogja bisa belajar bagaimana menata trotoar sekaligus menertibkan PKL tanpa menimbulkan gejala sosial," kata dia. *(sm)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005